

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan dari pajak menopang sebagian besar pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas lainnya. Besarnya peran tersebut menjadi alasan pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan setiap tahun. Dari sisi perusahaan, pembayaran pajak memiliki konsekuensi berbeda karena mengurangi laba yang diperoleh (Ferawati, 2022). Untuk menyesuaikan kewajiban tersebut dengan kepentingan usaha, perusahaan menjalankan manajemen pajak (*tax management*) dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pemenuhannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi salah satu kegiatan dalam pengelolaan itu, melalui pemilihan strategi yang diperbolehkan untuk menekan beban perpajakan (Nataherwin et al., 2024). Ketika strategi tersebut secara agresif menggunakan kelemahan ketentuan atau celah hukum (*loopholes*), pengurangan pajak terutang secara legal tersebut disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hanlon & Heitzman, 2010).



Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020-2024

Sumber: Data diolah penulis

Gambar 1.1 memperlihatkan perubahan penerimaan pajak selama 2020–2024. Pada 2020, realisasi sebesar Rp1.072,11 triliun baru memenuhi 89,4% target, sejalan dengan melemahnya kegiatan ekonomi di Indonesia dan dunia akibat pandemi COVID-19. Pemulihan pada 2021 diikuti kenaikan penerimaan sebesar 19,3%, sehingga nilainya menjadi Rp1.278,63 triliun. Tahun 2022 mencatat pertumbuhan 34,3% dari tahun sebelumnya dengan realisasi Rp1.716,77 triliun. Laju pertumbuhan kemudian menurun: pada 2023 kenaikannya sekitar 8,9% dengan penerimaan Rp1.869,23 triliun, sedangkan pada 2024 pertumbuhannya 3,5% dengan realisasi Rp1.932,4 triliun. Meskipun meningkat, penerimaan pada 2024 belum memenuhi target APBN (Muhammad Sholeh, 2025).

Praktik penghindaran pajak pada berbagai bidang usaha, termasuk energi, menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan belum optimalnya penerimaan

negara. Kerentanan sektor energi terhadap praktik tersebut mendasari pemilihannya sebagai objek penelitian. Pada usaha pertambangan batu bara, transaksi dengan perusahaan afiliasi di negara lain dapat menyediakan ruang untuk mengalihkan laba melalui *transfer pricing*, sehingga beban perpajakan berkurang (Nataherwin et al., 2024). Salah satu kasus yang dibahas dalam literatur adalah PT Adaro Energy Tbk, yang disebut menggunakan transaksi harga transfer dengan Coaltrade Service International, afiliasinya di Singapura, dalam penghindaran pajak selama 2009–2017 (Wahyuningtias et al., 2025).

Profitabilitas dan *leverage* merupakan dua faktor keuangan yang diduga berkaitan dengan keputusan penghindaran pajak. Kemampuan memperoleh laba dari aktivitas usaha tercermin dalam profitabilitas. Ketika laba meningkat, potensi kewajiban pajak ikut membesar dan dapat mendorong perusahaan menyusun perencanaan untuk mempertahankan laba bersihnya. Menurut Richardson & Lanis, (2007), dorongan menjalankan perencanaan pajak cenderung lebih besar pada perusahaan yang profitabilitasnya tinggi. Sementara itu, *leverage* menggambarkan penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan. Bunga yang timbul dari pendanaan tersebut dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga menyediakan manfaat penghematan pajak secara legal (Graham, 2000). Mekanisme ini mendasari dugaan bahwa peningkatan *leverage* dapat berkaitan dengan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kajian terdahulu belum menghasilkan kesepakatan mengenai hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak. Pengaruh positif ditemukan dalam beberapa penelitian, yang mengaitkan peningkatan laba dengan dorongan lebih besar untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Nataherwin et al., 2024; Eksita & Sihono, 2026; Atthalia Zhara Tallitha, 2025; Callista & Susanty, 2022; Dwi Rahmi Satiti et al., 2026). Akan tetapi, penelitian lainnya tidak memperoleh bukti adanya pengaruh profitabilitas (Fadhilah et al., 2025; Shevchenko Andriy, 2024; Dasarmaeli, 2024). Arah negatif justru dilaporkan oleh Apriani (2025). Dalam temuan tersebut, laba yang tinggi dikaitkan dengan kecenderungan menjaga kepatuhan perpajakan demi mempertahankan reputasi perusahaan. Perbedaan arah dan keberadaan pengaruh ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel masih perlu dikaji.

Hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak juga memperlihatkan hasil yang beragam. Sejumlah studi melaporkan pengaruh positif dan menjelaskan peran bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Atthalia Zhara Tallitha, 2025; Apriani, 2025). Sebaliknya, arah negatif ditemukan dalam penelitian lain (Fadhilah et al., 2025), dengan penjelasan bahwa pengawasan kreditur dapat membatasi penghindaran pajak pada perusahaan yang memiliki utang besar. Ada pula penelitian yang tidak menemukan pengaruh *leverage* secara signifikan (Nataherwin et al., 2024; Eksita & Sihono, 2026; Callista & Susanty, 2022; Shevchenko Andriy, 2024; Dasarmaeli, 2024; Putri Aisah Khayati, 2024; Dwi Rahmi Satiti et al., 2026). Ketidakteragamannya tersebut menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasari pengujian kembali, agar tersedia bukti empiris mengenai keterkaitan faktor keuangan dengan penghindaran pajak.

Kompleksitas kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan khusus menjadikan sektor energi relevan untuk diteliti, terlebih karena kontribusinya terhadap penerimaan pajak juga besar. Penelitian ini menggunakan pengamatan 2022–2024 sebagai pembeda dari kajian sebelumnya. Pada rentang itu, perekonomian mulai stabil kembali, sementara perkembangan usaha energi berlangsung seiring perubahan harga komoditas dunia. Relevansi penelitian turut didukung oleh peran

keterbukaan laporan keuangan dalam memperkecil asimetri informasi serta membatasi penghindaran pajak yang agresif (Razali, 2019). Pengujian pada periode tersebut diharapkan menambah bukti untuk kajian perpajakan perusahaan.

Manfaat hasil penelitian diarahkan pada kebutuhan pemerintah, investor, dan perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mempertimbangkannya dalam mengevaluasi pengawasan terhadap emiten energi. Bagi investor, informasi tentang kondisi keuangan dan kebijakan perpajakan dapat mendukung pertimbangan investasi. Perusahaan sendiri dapat menggunakannya untuk menelaah pelaksanaan perencanaan pajak agar pengelolaan kewajiban tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang mengarahkan penelitian ini pada tiga pertanyaan berikut:

1. Pada emiten sektor energi di BEI selama 2022–2024, apakah profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) emiten sektor energi di BEI selama 2022–2024 dipengaruhi oleh leverage?
3. Apakah pengujian profitabilitas dan leverage secara bersamaan menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) emiten sektor energi di BEI selama 2022–2024?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tugas akhir ini memiliki tujuan berikut:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) emiten energi di BEI dalam pengamatan 2022–2024.
2. Menilai secara empiris pengaruh leverage pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) emiten energi di BEI dalam pengamatan 2022–2024.
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas dan *leverage* yang diuji secara simultan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) emiten energi di BEI dalam pengamatan 2022–2024

1.4. Kontribusi/Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan tugas akhir ini mencakup pihak-pihak berikut:

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini menyediakan bahan penilaian bagi manajemen emiten energi dalam menyelaraskan strategi perpajakan dengan keputusan keuangan. Pemahaman tentang hubungan profitabilitas dan pendanaan melalui utang (*leverage*) dengan kewajiban pajak dapat mendukung pengelolaan beban secara efisien, dengan tetap memperhatikan kepatuhan serta reputasi. Penghindaran pajak yang terlalu agresif juga perlu dipertimbangkan karena berpotensi menambah risiko keuangan dan mengurangi nilai perusahaan di pasar modal dalam jangka panjang.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bukti penelitian dapat mendukung evaluasi pengawasan terhadap sektor energi yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak. Hubungan profitabilitas dan *leverage* dengan indikator penghindaran pajak berupa ETR memberikan dasar untuk menelaah indikator keuangan yang memerlukan perhatian saat pemeriksaan. Penelaahan tersebut diharapkan membantu mengurangi potensi kebocoran penerimaan dari kegiatan usaha ekstraktif.

3. Bagi Investor, informasi penelitian dapat digunakan ketika menilai pengelolaan perpajakan emiten energi sebagai bagian dari pertimbangan investasi. Indikasi penghindaran pajak yang agresif perlu dicermati karena dapat berkaitan dengan risiko reputasi, sanksi perpajakan, dan ketidakpastian kondisi keuangan perusahaan pada periode berikutnya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, bukti empiris dari 2022–2024 menambah bahan kajian mengenai perpajakan perusahaan dalam kondisi ekonomi setelah pandemi COVID-19. Hasilnya dapat menjadi pembanding bagi penelitian dengan variabel tambahan, cakupan industri yang lebih luas, atau rentang pengamatan berbeda. Pengembangan tersebut diharapkan memperluas pemahaman tentang faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak di Indonesia.